



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Syarif Lamanasa, S.H., M.H. dan Fadli Bukoting, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Payu Limo Totalu (LBH-PLT) alamat di Jln. Cendrawasih No. 13 Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan nomor 27/KP/CG/2022/PA.Kwd tanggal 2 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, alamat Alamat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2022, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 03 November 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Ahad tanggal 12 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor :161/08/VIII/2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat yang beralamat di Alamat sampai dengan awal tahun 2011. Setelah itu, pada pertengahan tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Alamat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:
 - **anak I**, Lahir di Kwandang pada tanggal 21 Februari 2008;
 - **anak II**, Lahir di Kwandang pada tanggal 3 September 2015;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa berpamitan dan pulang sampai larut malam;
 - Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak tahun 2014;
 - Tergugat beberapa kali kedatangan menjalin hubungan wanita lain, dan bahkan sudah tinggal bersama dengan wanita lain itu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2022. Berawal dari Penggugat menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal yang isinya “bahwa Tergugat sudah memiliki istri dan anak di luar pernikahan yang bernama XXXX dan anaknya bernama XXXX” tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menanyakan kebenaran tentang isi pesan singkat tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah tidak mengakui hal tersebut dengan berbagai macam alasan. Sehingga terjadi percekcoan antar Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa 2 (dua) minggu setelah Penggugat menerima pesan singkat pada bulan Januari 2022, melalui media sosial facebook dengan nama akun (XXXX) menghubungi Penggugat. Kemudian Penggugat dapat bertemu langsung dengan XXXX atau XXXX yang beralamat di alamat.
9. Bahwa saat bertemu dengan sdri. XXXX atau XXXX, yang bersangkutan mengaku memiliki hubungan dengan Tergugat. kemudian Penggugat menanyakan kembali perihal kebenaran adanya hubungan dengan Tergugat. Sdri. XXXX menjelaskan bahwa benar memiliki hubungan dengan Tergugat. Setelah itu untuk membuktikan pernyataannya, sdri. XXXX membuat surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2022, yang pada pokoknya isi surat prnyataan tersebut : Menyatakan pernah ada hubungan dengan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 dan sudah mempunyai anak perempuan, sejak tahun 2021 sampai dengan sekrang hubungan Tergugat hanya soal anak nominal uang bulanan susu dan popok Rp. 300.000;
10. Bahwa pengakuan dari adik ipar Penggugat yang bernama Adik Ipar Penggugat kepada adik ipar Penggugat lainnya yang bernama dr. Adik Ipar Penggugat, bahwa Tergugat sudah memilki hubungan dengan saudari XXXX atau XXXX, sejak tahun 2018;
11. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022, Penggugat mendapatkan kiriman foto Tergugat dengan Wanita lain yang di duga bernama XXXXX yang memiliki nama akun @XXXXX, dari teman Penggugat;
12. Bahwa dari pengakuan adik ipar Penggugat yang bernama dr. Adik Ipar Penggugat, bahwa ketika dr. Adik Ipar Penggugat menghubungi Tergugat lewat nomor telpon saudari XXXXX alias XXXXX untuk menanyakan keberadaan kakanya (Tergugat) apakah bersama sdri. XXXXX alias XXXXX? Kemudian sdri. XXXXX alias XXXXX mengatakan bahwa Tergugat ada dan bersama dirinya;

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan gugatan cerai sebelumnya, namun Penggugat mencabut kembali gugatan tersebut dikarenakan Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bisa merubah kelakuannya demi rumah tangga yang selama ini dibina;
14. Bahwa kesempatan yang diberikan oleh Penggugat itu ternyata tidak membuat Tergugat menjadi lebih baik, bahkan pada akhir bulan Oktober 2022, Tergugat kedatangan bersama dengan wanita lain disebut Kost-Kostan, dan ternyata Tergugat dan wanita lain itu telah tinggal bersama selama ini;
15. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
16. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin. Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. oleh karenanya, Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
17. Bahwa Penggugat memohon agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tidak amanah dan dikhawatirkan tidak dapat menjaga kemaslahatan mulai dari pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak;
 - b. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan atau tinggal bersama dengan Penggugat;
 - c. Bahwa selama anak berada dalam pengawasan atau tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat selaku ayah jarang untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak. Kendati, Penggugat memberikan akses dan tidak membatasi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menafkahi anak-anaknya baik secara lahir maupun batin. Bahwa Tergugat sebagai ayah yang berkewajiban mencari nafkah bagi kedua anaknya secara hukum harus memberikan

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan sebagai wujud dari tanggungjawab tersebut. Bahwa mengingat Tergugat memiliki bisnis bisnis Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk dibebani memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sampai mereka bisa mandiri. Tuntutan nafkah anak yang selayaknya adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) setiap bulan, dengan perincian :

- Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak;
- Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan X 2 (dua) orang anak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap setiap bulan.

19. Bahwa sekalipun penggugat selaku isteri dari tergugat yang berinisiatif mengajukan gugatan cerai ini namun hal tersebut tidak menghilangkan haknya untuk menuntut nafkah lampau yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

20. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan perincian sebagai berikut :

- Tuntutan nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 101 bulan (8 tahun 5 bulan, terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang) Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);

21. Bahwa setiap isteri yang sudah bercerai secara hukum tetap berhak memperoleh nafkah iddah dari mantan suaminya (Tergugat). oleh karena itu, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

22. Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat agar memberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

23. Bahwa agar tuntutan nafkah anak, nafkah lampau, iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat dapat dijalankan nantinya setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan yang tetap, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang agar menyatakan Tergugat tidak boleh/tidak diizinkan mengambil akta cerai sebelum membayar keseluruhan jumlah tuntutan yang ditentukan dalam putusan akhir perkara ini;

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan adanya orang ketiga sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan ini dibuat sehingga sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;
26. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;
4. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) kepada Penggugat yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yaitu;
 - **anak I.** Lahir di Kwandang pada tanggal 21 Februari 2008;
 - **anak II.** Lahir di Kwandang pada tanggal 3 September 2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bemama **anak I** dan **anak II** sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan atau mandiri;

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah yang dilalaikannya (nafkah madhiyah) kepada Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang sejumlah Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
9. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kwandang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 04 November 2022 dan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 11 November 2022 serta Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 18 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian berupa hak asuh

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, nafkah anak, nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah untuk diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menambahkan keterangannya bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari bisnis Tergugat dan pinjaman utang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 161/08/VIII/2007 tanggal 12 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dimaterai, dan dinazagelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di alamat, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun hanya diketahui dari Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar rumah tanpa berpamitan dan pulang sampai larut malam, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat selain itu berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat beberapa kali kedapatan menjalin hubungan wanita lain, dan bahkan sudah tinggal bersama dengan wanita lain itu;
- Bahwa ketika saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi melihat langsung Tergugat sering keluar rumah dan pulang sudah larut malam dan keesokan paginya saksi melihat mata Penggugat bengkak bekas menangis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat bekerja menjaga toko bangunan yang merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga membuat kue untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain pada tahun 2013 di rumah kos-kosan di Buko saat saksi menyusul Tergugat untuk mengambil uang saksi yang dipakai oleh Tergugat. Menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama XXXX, bahkan sudah punya anak. Saat ini Tergugat tinggal dengan wanita yang bernama XXXXX di rumah kos-kosan, bahkan adik Penggugat sempat menggrebek Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I, duduk di kelas X Sekolah Menengah Atas dan Anak II, duduk di Sekolah Dasar. Saat ini kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki perilaku baik dan tidak menyimpang serta selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan perlakuan yang baik dari Penggugat, keduanya mendapatkan pendidikan dan nafkah yang layak dari Penggugat, dan tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari Penggugat;

- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan sehari-hari tidak baik, karena Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat juga suka keluar larut malam dan menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat selaku ayah jarang untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak selain itu Tergugat kurang memperhatikan pertumbuhan, pendidikan, dan kenyamanan anak-anak, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat namun demikian Penggugat tetap memberikan akses dan tidak membatasi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak;
- Bahwa Penggugat biasanya memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah untuk 5 (lima) hari kepada anaknya yang nomor 2 (dua) dan untuk anak yang pertama saksi tidak tahu berapa jumlah kebutuhannya karena anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kebutuhannya tapi untuk semua kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang memenuhinya bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi di tahun 2013 Tergugat bekerja sebagai Kontraktor, tetapi di bulan Mei 2022 setahu saksi Tergugat bekerja bisnis Tergugat dari pemberitahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang simpanan maupun uang tabungan dari Penggugat dan Tergugat.
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah kos-kosan di Kota Gorontalo;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di alamat. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar setelah satu tahun Penggugat dan Tergugat menikah dan biasanya Penggugat datang ke rumah sudah dalam keadaan habis menangis, sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa selama saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat. Setahu saksi Penggugat bekerja di toko bangunan usaha bersama Penggugat dan Tergugat dan menjual kue kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat dengan wanita lain. Pertama di tahun 2017, saksi berpapasan dengan Tergugat yang berada di dalam mobil bersama dengan wanita lain kemudian di tanggal 27 Oktober 2022, saksi berpapasan dengan Tergugat yang berada dengan wanita lain yang bernama XXXXX. Setelah saksi menghubungi pihak Polsek Kota Timur bersama dengan Penggugat, saksi dan kesatuan Polsek menggrebek tempat kos-kosan Tergugat yang ternyata didapati sedang berdua di kamar dengan wanita bernama XXXXX tersebut. Selain itu menurut cerita Penggugat sejak tahun 2018 Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama XXXX yang

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Tergugat sudah mempunyai anak di luar pernikahan dengan wanita bernama XXXX tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I, duduk di Kelas X Sekolah Menengah Atas dan Anak II, masih duduk kelas I Sekolah Dasar (SD). Saat ini kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki perilaku baik dan tidak menyimpang serta selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan perlakuan yang baik dari Penggugat, keduanya mendapatkan pendidikan yang layak dari Penggugat, dan tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki kebiasaan yang baik, namun Tergugat jarang menghabiskan waktu bersama anak-anak sehingga Tergugat kurang memperhatikan pertumbuhan, pendidikan, dan kenyamanan anak-anak meskipun Penggugat memberikan akses dan tidak membatasi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak;
- Bahwa setahu Saksi untuk kebutuhan sekolah anak pertama Penggugat dan Tergugat, Penggugat memberikan uang saku sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari dan untuk anak kedua sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa setahu saksi biaya untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dalam sebulan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, di tahun 2007 Tergugat bekerja sebagai kontraktor tetapi sejak tahun 2022 menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah bekerja bisnis Tergugat;
- Bahwa sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang dengan status jejak dan perawan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 161/08/VIII/2007, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Penggugat yang bernama Muh. Syarif Lamanasa, S.H., M.H. dan Fadli Bukoting, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Payu Limo Totalu (LBH-PLT) alamat di Jln. Cendrawasih No. 13 Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 27/KP/CG/2022/PA.Kwd tanggal 2 Nopember 2022, yang telah ditandatangani Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dan advokat tersebut sebagai Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tersebut melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, untuk selanjutnya majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Suarat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bea materai dikenakan atas surat kuasa sebagai dokumen yang dibuat sebagai

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata termasuk di dalamnya;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Perihal Penyempahan Advokat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut.

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

3. Para Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya Kuasa Penggugat dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Penggugat memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 04 November 2022 dan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 11 November 2022 serta dan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 18 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sebagaimana relaas panggilan di atas, oleh karena itu untuk sidang keempat dengan agenda Pembacaan Putusan, Majelis Hakim bersepakat tidak perlu memanggil kembali Tergugat karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan diberikan kesempatan cukup, namun tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan yang dapat dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara verstek dalam perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*Vide SEMA Nomor 3 Tahun 2015*), oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak perempuan dan anak akibat perceraian berupa hak asuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, nafkah anak, nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah untuk diserahkan kepada Penggugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadimya Tergugat maka Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat pada 12 Agustus 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Saksi I) dan Saksi 2 (Saksi II) sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 Ayat (2), 173, dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2007 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam dan Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan;

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
5. bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I dan anak II yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan perlakuan yang baik dari Penggugat, mendapatkan pendidikan yang layak dari Penggugat, dan tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari Penggugat, sementara Tergugat selaku ayah jarang menghabiskan waktu bersama anak-anak, meskipun Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak;
8. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas, sementara anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini sekolah di tingkat Sekolah Dasar;
9. Bahwa Saksi kedua mengelola uang saku anak kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari atau sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari, sementara anak pertama, saksi tidak mengetahuinya;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama berupa toko bangunan;

Fakta di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta berikut:

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam dan Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan lain;
4. bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
5. bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I duduk di kelas X Sekolah Menengah Atas dan anak II duduk di kelas I Sekolah Dasar yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan perlakuan yang baik dari Penggugat, mendapatkan pendidikan yang layak dari Penggugat, dan tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari Penggugat, sementara Tergugat selaku ayah jarang menghabiskan waktu bersama anak-anak, meskipun Penggugat memberikan akses dan tidak membatasi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak;
8. Bahwa Penggugat atau Tergugat memberikan uang saku kepada anak kedua sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari;
9. Bahwa Penggugat telah melayani dan mendampingi Tergugat selama 15 (lima) belas tahun;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama berupa toko bangunan;

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat suka keluar rumah larut malam, Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga Penggugat sehingga Tergugat pisah rumah selama 6 (enam) bulan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan telah didamaikan namun tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I duduk di Kelas X Sekolah Menengah Atas dan anak II duduk di Kelas I Sekolah Dasar yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan perlakuan yang baik dari Penggugat, mendapatkan pendidikan yang layak dari Penggugat, dan tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari Penggugat, sementara Tergugat selaku ayah jarang untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak, meskipun Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak;
5. Bahwa uang saku anak kedua sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari;
6. Bahwa Penggugat telah melayani dan mendampingi Tergugat selama 15 (lima) belas tahun;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama berupa toko bangunan;

Pertimbangan Petitum Nomor 1 dan 2 tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum nomor 1 memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat, sementara dalam Petitum nomor 2 memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut,

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa “salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens, dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh majelis hakim dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan*

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21
2. Hadis

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها
رائحة الجنة

Artinya:

Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga;

3. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

5. Kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujaini fi At-Talak fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* Halaman 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة



لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم
الذي لا مخرج منه

Artinya:

Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Nomor 3 tentang Melaksanakan Putusan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum nomor 3 memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, SEMA Nomor 13 Tahun 1964 Jo SEMA Nomor 5 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971 Jo SEMA Nomor 06 Tahun 1975 Nomor 3 Tahun 1978 tentang penegasan dan peringatan kepada Para Hakim untuk tidak mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) RBg Jo Pasal 54 dan 55 Rv tentang tuntutan putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*)

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terpenuhi syarat-syarat (Vide *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* Buku II halaman 128) sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2000 di antaranya

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara kumulasi yang menggabungkan pokok perkara yaitu tentang gugatan perceraian dengan perkara assesoir, yaitu hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah, Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut sebaiknya diputus dan dijalankan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan putusan serta merta (*Uit Voorbaar bij Voorraad*) dalam perkara *a quo* diajukan sebelum pokok gugatan berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat posita tentang urgensi putusan dilaksanakan terlebih dahulu yang mendukung petitum tersebut sehingga gugatan tentang putusan harus dijalankan terlebih dahulu dinyatakan kabur atau obscure libels serta tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan putusan serta merta (*Uit Voorbaar bij Voorraad*) tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan **tidak dapat diterima** yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Petitum Nomor 4 tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan sebagaimana petitum nomor 4 menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada Penggugat yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama anak I dan anak II;

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I duduk di Kelas X Sekolah Menengah Atas dan anak II duduk di Kelas I Sekolah Dasar yang saat ini diasuh oleh Penggugat, berdasarkan tingkatan sekolah di atas maka dapat diperoleh fakta notoir bahwa anak pertama yang bernama anak I berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun karena sudah duduk di kelas X SMA, sementara anak kedua yang bernama anak II berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun karena masih duduk di kelas I Sekolah Dasar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah mumayiz dan dapat memilih untuk ikut ibu atau ayahnya, sementara anak kedua Penggugat dan Tergugat belum mumayiz atau masih berusia di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, karena menurut fitrah, ibu lebih dekat dengan anaknya daripada bapaknya, sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bila terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab al-Bajuri II: 195, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, berbunyi:

فاذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها
ولد لا يميز ذكر كان أو أنثى أو حنثى فهي أحق بحضائته

Artinya:

Apabila seorang suami berpisah dengan istrinya karena talak, baik fasakh maupun lian, sedangkan ia mempunyai anak laki-laki maupun perempuan atau khuntsa, maka pihak istri lebih berhak mengasuhnya";

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur serta berdasarkan fakta hukum di atas anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dalam asuhan Penggugat, serta pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkembangan jiwa dan kelangsungan hidup anak sesuai dengan fitrahnya, bahwa anak lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah jarang untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak, meskipun Penggugat memberikan akses dan tidak membatasi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang telah memenuhi syarat dan cukup alasan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak kedua tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dengan menetapkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama anak II berada di bawah hadhanah Penggugat dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama yang bernama anak I berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun karena sudah duduk di kelas X SMA, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah mumayiz dan dapat memilih untuk ikut ibu atau ayahnya sehingga petitum terkait gugatan hak asuh anak pertama atas nama anak I patut ditolak;

Pertimbangan Petitum Nomor 5 Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 5 memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama anak I dan anak II sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang bahwa anak termasuk keluarga terdekat maka sesuai dengan Surah Al-Isra' Ayat 26 telah disebutkan agar memberikan hak (nafkah)

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga-keluarga terdekat maka setiap ayah hendaknya mendahulukan memberikan nafkah kepada orang terdekat yaitu anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- b. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";
- c. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- d. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan (orang tua), anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya."

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Um* halaman 78 dan l'anatut Thalibin IV: 99 dan kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة
وكسوة وخادمة

Artinya:

"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



فنفقته على الأب - أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما

كان في صغيره ولعموم خير هندن السابق

Artinya:

"Yang wajib memberi nafkah itu ialah ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh karena istishab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada isteri Abu Sufyan (Hindun). (I'anatut Thalibin IV : 99)

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab Juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda pakailah untuk nafkah anakmu...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (Vide SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Nomor 13 Nomor 5)

وقال عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان في الحديث المشهور :

خذى ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك

Artinya:

Nabi Muhammad saw bersabda kepada istri Abu Sufyan di dalam hadits masyhur: "Ambillah dari harta suamimu yang mencukupi dirimu dan anakmu". (Kifayatul Akhyar II : 136)

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat (*SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Nomor 2*) sebagaimana terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam setiap persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajiban Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I dan anak II. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah anak dengan nominal tertentu yang pantas, tetapi harus tetap memperhatikan kemampuan Tergugat dengan pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang masih di bawah umur, yaitu anak I dan anak II masih membutuhkan biaya kehidupan yang layak dari orang tuanya. Jika beban ini hanya dipikul sendiri oleh Penggugat yang hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi memiliki usaha toko bangunan dan berjualan kue kecil-kecilan maka akan terasa cukup berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus ikut andil dalam memberikan biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan merujuk kepada kemampuan Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai kontraktor, namun saat ini berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat memiliki bisnis bisnis Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama berupa usaha toko bangunan, namun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui jumlah penghasilan pasti yang didapatkan Tergugat setiap bulannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghasilan seseorang merupakan suatu hal yang bersifat rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang sehingga wajar jika saksi-saksi tidak mengetahuinya, namun setiap ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya, namun tetap harus didasarkan pada kemampuan Tergugat dan kebutuhan dasar anak;

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkritkan kepatutan nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menghitung kebutuhan anak dalam satu bulan dalam kebiasaan Penggugat memberikan uang saku kepada anak kedua yang bernama anak II yang masih duduk di kelas I Sekolah Dasar yang biasa diberi uang saku orang tuanya berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam sehari x (dikali) 30 (tiga puluh) hari sehingga anak kedua berhak mendapat nafkah anak sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sementara uang saku anak pertama yang bernama anak I duduk di kelas X Sekolah Menengah Atas yang tidak diketahui secara pasti besaran uang sakunya tersebut maka Majelis Hakim memperkirakan kebutuhan uang saku anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar 2 kali lipat anak kedua karena anak pertama Penggugat dan Tergugat telah duduk di bangku kelas X Sekolah Menengah Atas, yaitu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per hari x (dikali) 30 (tiga puluh) hari sehingga anak pertama berhak mendapat nafkah anak sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang harus diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat dalam perkara aquo adalah untuk anak pertama yang bernama anak I berupa uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak kedua yang bernama anak II berupa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan yang bersifat insidentil atau bersifat jika saatnya diperlukan oleh karena itu merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim hanya mengabulkan nafkah anak, sementara biaya pendidikan dan kesehatan

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditetapkan dan harus tetap diberikan sesuai dengan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Termohon tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara *ex officio* bersepakat tentang pembebanan nafkah anak kepada Termohon dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah wajar apabila Majelis Hakim mengabulkan untuk sebagian nafkah anak yang bernama anak I yaitu berupa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan nafkah anak yang bernama anak II yaitu berupa uang sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun yang diserahkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pertimbangan Petitum Nomor 6 tentang Nafkah Lampau

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 6 memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah yang dilalaikannya (nafkah madhiyah) kepada Penggugat sejak tahun 2014

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 77 Angka 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, namun kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah telah memiliki usaha bersama berupa toko bangunan, namun tidak mengetahui omzet keuntungannya dan Penggugat memiliki usaha membuat kue untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa terkait nafkah lampau Majelis Hakim berpendapat dengan adanya usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa toko bangunan di mana sehari-hari kebutuhan rumah tangga ditopang oleh adanya usaha tersebut, oleh karena itu secara tidak langsung Penggugat telah dinafkahi Tergugat, oleh karena itu kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah lampau menjadi gugur sehingga tidak ada dasar hukum untuk menuntut nafkah lampau oleh karena itu tuntutan terkait nafkah lampau Majelis hakim bersepakat dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Petitum Nomor 7 Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 7 memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa petitum tentang nafkah iddah di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kishwah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz*”.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian dapat diajukan dalam perkara cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal tersebut sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa “Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz” sehingga Majelis Hakim juga perlu mengengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, “mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraian terjadi dengan Talak Bain Sugra oleh karena mantan istri selama dalam perkawinan tidak terbukti nusyuz”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain sampai memiliki anak, sementara Penggugat sebagai istri tetap setia dan taat terhadap Tergugat sebagai suaminya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah istri yang nusyuz atau membangkang kepada suami;

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini tinggal di Alamat di daerah pedesaan bukan perkotaan yang biaya hidup tidak terlalu tinggi dan menurut keterangan saksi, Penggugat terbiasa hidup sederhana dan saat ini Penggugat bekerja mengelola toko bangunan dari usaha bersama Penggugat dan Tergugat, setelah Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat dan Penggugat memiliki kewajiban menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kemampuan yang berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat memiliki bisnis bisnis Tergugat, komponen kebutuhan hidup, dan dikaitkan dengan standar kebutuhan hidup layak di daerah pedesaan di Kabupaten Gorontalo Utara, serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah per bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan kepada Penggugat atau berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau selama Penggugat menjalani masa iddah;

Pertimbangan Petitum Nomor 8 tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 8 memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 6 bahwa Penggugat telah melayani dan mendampingi Tergugat selama 15 (lima) belas tahun, namun kesetiaan itu berbanding terbalik dengan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana fakta hukum nomor 2 yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dipicu adanya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak termasuk istri yang berbuat nusyuz dan berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *“perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah Ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ..

Artinya:

“Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, *“sekali pun talak yang dijatuhkan Talak Bain Sugra, namun oleh karena penyebab perceraian justru pihak suami karena pihak suami menikah lagi dengan perempuan lain dan menimbulkan sakit hati bagi istrinya, suami diwajibkan membayar mut’ah, maskan, maskan, dan kiswah kepada istrinya”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara’ dalam Al-Qur’an Surah al-Ahzab Ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَحُوْهُنَّ سِرَاحًا جَمِيْلًا...

Artinya:

“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”.

وَتَجِبُ الْمَتْعَةُ لِمُطَوَّءَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةٍ

Artinya:

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat, baik sebagai istri yang selalu melayani suami baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat) dan bukan semata-mata berdasarkan kehendak sepihak istri (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini memiliki bisnis bisnis Tergugat dan memiliki usaha bersama berupa toko bangunan, namun tidak diketahui secara pasti penghasilan dan tabungan yang dimiliki Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas gugatan Penggugat tentang *mut'ah* dengan tetap mengacu kepada kepatutan dan kemampuan yang telah dipertimbangkan di atas dan merujuk ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahinya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya telah mengabulkan beberapa tuntutan Penggugat tentang pemberian hukuman Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu adanya amar putusan yang dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana amanat risalah Umar bin Khattab :

فان لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya:

Sesungguhnya tidak ada manfaatnya membicarakan kebenaran yang tidak ada realisasinya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut.

"....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya nomor 23 telah menarasikan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat pasca perceraian, namun Tergugat tidak menarasikannya dalam petitum, sehingga amar "...yang

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” tidak ditambahkan dalam amar putusan ini, namun demikian, ketentuan SEMA tersebut, dapat ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran teologis atau sosiologis, yaitu penafsiran suatu peraturan dengan melihat tujuan dibentuknya peraturan tersebut sehingga tujuannya lebih diperhatikan daripada bunyi teksnya;

Menimbang, bahwa realitas ditengah-tengah masyarakat, banyak terjadi perceraian, namun hak-hak istri pasca perceraian tidak dibayarkan oleh suaminya meskipun suami telah dibebankan oleh Majelis Hukum untuk membayarnya, dan istri pun tidak mengajukan permohonan eksekusi. Oleh sebab itu, penerapan ketentuan SEMA tersebut oleh majelis hakim ditafsirkan bahwa amar “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” tidak wajib dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Roscoe Pound bahwa hukum atau suatu peraturan merupakan alat rekayasa sosial untuk mengontrol masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Putusan hakim merupakan undang-undang bagi para pihak pencari keadilan sehingga harus tunduk terhadap keputusan hukum tersebut, oleh sebab itu ketika melakukan penafsiran terhadap ketentuan SEMA ini, Majelis Hakim lebih memperhatikan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu hukum termasuk SEMA tersebut yaitu untuk mewujudkan keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*) daripada bunyi teks hukum atau SEMA itu sendiri,

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka lebih adil dan lebih efektif jika pembebanan kewajiban Tergugat dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerainya, hal ini bertujuan menghindari kesulitan yang dapat dirasakan oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat tanpa kepastian mendapatkan yang menjadi haknya, karena pada prakteknya meskipun hak-hak Penggugat tersebut dapat dijadikan permohonan eksekusi, namun hal tersebut tentu memberatkan Penggugat karena dikhawatirkan hak-hak yang diperjuangkannya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk tercapainya tujuan hukum tersebut dalam perkara perceraian ini, maka secara *ex officio* Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut’ah dan iddah sebelum mengambil akta cerainya;

Halaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitem Nomor 9 tentang Pengiriman Salinan Putusan

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitem Nomor 9 memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kwandang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah penyampaian salinan putusan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karenanya petitem tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas karena urgensi petitem tersebut tidak diuraikan dalam dalil posita Penggugat sehingga gugatan Penggugat pada petitem nomor 9 patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat lainnya harus dinyatakan tidak diterima selainnya, yaitu petitem nomor 3, 6, dan 9 dan menyatakan ditolak untuk selebihnya, yaitu sebagian petitem pada nomor 4, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "Dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “Menolak selain dan selebihnya”, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

Pertimbangan Petitum Nomor 10 tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 10, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a), 145, 149 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 26 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) kepada Penggugat, anak yang bernama anak II dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama anak I sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak II sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% per tahun, di luar biaya

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan atau mandiri;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau selama Tergugat menjalani masa iddah;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum amar putusan nomor 6 dan 7 yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
9. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selainya, yaitu Petitum nomor 3, 6, dan 9;
10. Menolak untuk selebihnya;
11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus Empat puluh Lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilula 1444 Hijriyah oleh kami **Rajabudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilula 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisnawati Bano, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawati Bano, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp315.000,00
4. PNB	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp445.000,00

(Empat ratus Empat puluh Lima ribu rupiah)